



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 1437/SK/DIR/RSMU/XII/2018
TANGGAL : 20 DESEMBER 2018
TENTANG
PEMBIMBING KLINIK REFRAKSIONIS OPTISIEN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme tenaga refraksionis optisien, serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien;
b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien di RS. Mata Undaan, perlu adanya pembimbing yang mendukung profesi refraksionis optisien dalam melaksanakan pelayanan dan asuhan kepada pasien;
c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu menunjuk Pembimbing Klinik Refraksionis Optisien di RS. Mata Undaan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/ Optometri;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien;
6. Peraturan Direktur RS. Mata Undaan Nomor : 054/PER/DIR/RSMU/I/2017 Tanggal 17 Januari 2017 tentang Panduan Magang dan Penelitian;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Pembimbing Klinik Refraksionis Optisien RS. Mata Undaan Surabaya.

Kedua : Pembimbing Klinik Refraksionis Optisien RS. Mata Undaan Surabaya, yaitu :
1. Hendrawati, Amd. RO.
2. Anggoro Rubyanto, Amd. RO.



- Ketiga : Tanggung Jawab, Wewenang, dan Uraian Tugas Pembimbing Klinik Refraksionis Optisien sesuai dengan lampiran pada Keputusan ini.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Klinik Refraksionis Optisien berkoordinasi dan melaporkan hasil penilaian secara tertulis kepada Kepala Instalasi Pelayanan.
- Kelima : Mencabut Keputusan Direktur RS. Mata Undaan Nomor : 466B/RSMU/SK/X/2015 Tanggal : 31 Oktober 2015 tentang Pembimbing Klinik Refraksionis Optisien.
- Keenam : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 19 Desember 2021 dan dievaluasi setiap tahun.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Desember 2018
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M(K)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

NOMOR : 1437/SK/DIR/RSMU/XII/2018

TANGGAL : 20 DESEMBER 2018

TENTANG

PEMBIMBING KLINIK REFRAKSIONIS OPTISIEN

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. Pengertian

Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructure* adalah refraksionis optisien yang terpilih dan ahli dalam praktik klinik yang bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik/ refraksionis optisien orientasi selama proses pembelajaran di lahan praktik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat.

Pembelajaran Klinik Kerefraksionis optisienan adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam tatanan nyata.

Pengalaman belajar klinik adalah suatu bentuk pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik melalui kesempatan melatih diri dalam melaksanakan praktik kerefraksionis optisienan profesional dalam tatanan nyata.

II. Tanggung Jawab

a. Agen Pembaharu (*Change Agent*)

Pembimbing klinik diharapkan mampu mengadakan perubahan yang mengarah kepada pembaharuan dan peningkatan mutu bimbingan terhadap refraksionis optisien orientasi, yang pada akhirnya akan memberi dampak pada mutu pelayanan dan asuhan kerefraksionis optisienan serta perkembangan profesi kerefraksionis optisienan.

b. Narasumber

Menjadi tempat bertanya dan tempat menemukan jawaban bagi refraksionis optisien orientasi saat mengalami kesulitan selama proses pembelajaran di lahan praktik.

c. Manajer (Pengelola)

Dalam perannya sebagai manajer, pembimbing klinik hendaknya mampu mengelola lingkungan dan fasilitas di lahan praktik yang dapat memfasilitasi refraksionis optisien orientasi melaksanakan praktik klinik sehingga dapat mencapai pengalaman belajar klinik secara optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Mediator dan Fasilitator

Sebagai mediator, pembimbing klinik diharapkan dapat menjadi perantara dalam hubungan antar manusia.

e. Demonstrator

Pembimbing klinik hendaknya senantiasa menguasai bahan/ materi, prosedur yang akan diajarkan kepada refraksionis optisien orientasi, selain itu secara terus menerus mengikuti perkembangan IPTEK terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kerefraksionis optisienan.



f. Evaluator

Pembimbing klinik diharapkan mampu memberikan penilaian kepada refraksionis optisien orientasi baik selama proses pembelajaran klinik maupun pada akhir praktik. Pembimbing klinik hendaknya mengevaluasi apakah tujuan praktik telah dicapai, apakah ketrampilan yang telah dilakukan dikuasai, apakah metode bimbingan telah sesuai. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini akan merupakan umpan balik terhadap proses pembelajaran klinik selanjutnya.

III. Wewenang

- a. Melaksanakan fungsi perencanaan.
- b. Melaksanakan fungsi pergerakan dan pelaksanaan, meliputi:
 1. Mengadakan koordinasi dengan kepala instalasi
 2. Menyusun dan mengatur daftar dinas refraksionis optisien orientasi /magang sesuai kebutuhan dan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
 3. Melaksanakan program orientasi kepada refraksionis optisien orientasi /magang yang akan melaksanakan praktek klinik refraksionis optisien di unit pelayanan refraksionis optisien.
 4. Memberi pengarahan dan motivasi kepada refraksionis optisien orientasi /magang untuk melaksanakan asuhan refraksionis optisien sesuai ketentuan / standar.
 5. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan di unit pelayanan refraksionis optisien.
 6. Mengadakan pertemuan berkala dengan kepala instalasi dalam rangka laporan umpan balik dari pelaksanaan praktek refraksionis optisien.
 7. Memberikan bimbingan praktek klinik refraksionis optisien sesuai acuan / target yang harus dicapai dari bidang refraksionis optisien.
 8. Membantu refraksionis optisien orientasi/ magang terhadap masalah yang dihadapi saat memberikan asuhan refraksionis optisien kepada pasien.
 9. Memberikan tugas kepada refraksionis optisien orientasi /magang dalam bentuk laporan kegiatan sekaligus mengesahkan laporan tersebut.
 10. Memonitor kehadiran peserta serta mengetahui yang berhalangan hadir saat itu.
- c. Melaksanakan fungsi pengawasan, mengendalikan, dan penilaian, meliputi:
 1. Mengawasi dan menilai pelaksanaan asuhan refraksionis optisien yang telah ditentukan.
 2. Melaksanakan penilaian terhadap upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang refraksionis optisien.
 3. Mengevaluasi pengisian *logbook* yang telah diserahkan refraksionis optisien orientasi/ magang.
 4. Melaksanakan penilaian menyeluruh terhadap kegiatan praktek klinik refraksionis optisien dengan Kepala Instalasi.



IV. Uraian Tugas

- a. Membina hubungan yang baik dengan kepala dan staf refraksionis optisienan lahan praktik serta profesi lain.
- b. Berperan serta dalam pertemuan yang ada di lahan praktik.
- c. Memberikan penugasan tertulis/ tidak tertulis yang berkaitan dengan masalah klinik.
- d. Melaksanakan komunikasi yang terapeutik baik terhadap refraksionis optisien orientasi, pasien maupun dengan staf dan profesi lain.
- e. Mengidentifikasi populasi pasien untuk pembelajaran.
- f. Menentukan tempat untuk konferensi klinik.
- g. Mengidentifikasi kebutuhan belajar refraksionis optisien orientasi.
- h. Mengorientasi refraksionis optisien baru.
- i. Menyeleksi pengalaman belajar klinik.
- j. Mendemonstrasikan kemampuan professional.
- k. Berkommunikasi dengan staf klinik.
- l. Mendampingi refraksionis optisien baru selama praktik klinik, memberikan motivasi.
- m. Memfasilitasi proses pembelajaran.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Desember 2018
Direktur,

dr. Sudjarno, Sp.M (K)